

Ringkasan Eksekutif
SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(SEOJK Tata Kelola BPRS)

1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Kewajiban penyampaian laporan terkait tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Nama Laporan	Sifat	Batas Waktu Penyampaian	Ruang Lingkup Laporan
Laporan Hasil Pengawasan DPS	Rutin Semesteran	Maksimal: a. akhir bulan Agustus untuk semester pertama b. akhir bulan Februari untuk semester kedua	a. Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS b. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS c. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Kegiatan BPRS d. Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS
Laporan Hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola	Rutin Tahunan	Maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya	a. Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> b. Hasil <i>Self Assessment</i>
Laporan Penerapan Tata Kelola	Rutin Tahunan	Maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya	Paling sedikit: a. Cakupan tata kelola b. Hasil <i>Self Assessment</i> c. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris d. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham BPRS e. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS f. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Nama Laporan	Sifat	Batas Waktu Penyampaian	Ruang Lingkup Laporan
			<ul style="list-style-type: none">g. Rasio gaji tertinggi dan terendahh. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan rapat DPSi. Jumlah penyimpangan intern (<i>internal fraud</i>)j. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidanak. Transaksi yang mengandung benturan kepentinganl. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik